

- d. Mengusulkan nama dan identitas lengkap calon anggota BPD paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang dalam bentuk berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh POKJA
- e. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Desa⁴⁸

Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banyuroto berdasarkan Peraturan Daerah Kulon Progo No. 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa dengan jumlah penduduk 4.214 jiwa Desa Banyuroto memiliki 9 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa .

A. Alasan pembentukan BPD menggunakan musyawarah dan mufakat

Pada periode sebelumnya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan pemilihan umum Badan Permusyawaratan Desa. Pemilihan umum ini dilakukan karena kebijakan dari kepala desa. Alasan mengapa dilakukannya pemilihan yaitu karena ada usulan dari masyarakat, dimana masyarakat ingin melaksanakan pemilu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara bersama dan serentak satu desa. Karena dengan pemilihan umum semua pihak bisa mendapat rasa adil dan hasil diserahkan kepada masyarakat yang memiliki hak suara. Dan akhirnya kebijakan ini diambil atas hasil musyawarah bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa.

Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Banyuroto pada periode 2013 - 2019 dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini dilakukan karena berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2007. Di dalam Perda tersebut ditulis dan dijelaskan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi kepentingan umum perlu dibicarakan dan diputuskan bersama. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui musyawarah untuk mufakat dan voting (pemungutan suara). Pembentukan BPD ini merupakan demokrasi yang bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi di pedesaan yang berfungsi secara efektif sebagai lembaga perwakilan tanpa campur tangan pemerintah.

Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan, dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui semua peserta dalam musyawarah di sebut mufakat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2007 tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, desa Banyuroto dalam melakukan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan cara musyawarah dan mufakat. Cara ini dilakukan karena untuk menanamkan dan menambah semangat kekeluargaan. Jika setiap orang menganggap bahwa semua peserta musyawarah adalah keluarga kita

persaudaraan, dan saling menghargai. Sehingga tidak akan ada perilaku semena-mena terhadap orang lain.

Alasan ekonomis politis dan administrasi sangat berpengaruh dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Banyuroto. Biaya pembentukan BPD yang dilakukan dengan musyawarah akan lebih murah dibandingkan dengan pemilihan umum. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Musyawarah dan mufakat dapat meminimalkan konflik dan bisa bebas dari politik uang. Dalam pembentukan BPD ini administrasinya lebih mudah dilengkapi karena tidak terlalu banyak persyaratannya.

Selain itu karena di desa Banyuroto masih tergolong daerah yang masih mempertahankan keaslian desa maka musyawarah akan lebih terasa harmonis dan bisa menjaga kerukunan antar masyarakat. Dalam musyawarah pembentukan BPD desa Banyuroto ini masyarakat bisa mengutarakan pendapatnya sesuai dengan keinginannya dan bisa langsung dimusyawarahkan bersama.⁴⁹

Untuk bisa berjalan dengan lancar, hal tersebut perlu diperlukannya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat serta transparansi pemerintahan.

a. Terjalannya hubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat

Di desa Banyuroto Nanggulan Klon Progo hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat sangat erat dan harmonis, ini dibuktikan dengan akrabnya setiap pegawai pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam pemberian pelayananpun pemerintah desa tidak membeda - bedakan status dan bertindak adil. Staf desa yang ramah tamah dan dekat dengan masyarakat. Dengan hal ini membuktikan bahwa hubungan pemerintah desa dan masyarakat terjalin dengan baik.

Sebagai miniatur Negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program - program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “ Pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik

mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja pamong Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai criteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan pamong dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan pamong untuk beranjang sana. Jika pemerintah Desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka Kepala Desa (lurah) merupakan personifikasi dan representasi pemerintah Desa. Semua perhatian di Desa ditujukan kepada Kepala Desa secara personal.

Hubungan yang baik ini menjadikan desa Banyuroto desa yang harmonis. Keharmonisan ini membuat rasa nyaman dan damai di desa Banyuroto. Masyarakat dan pemerintah desa yang saling menjaga hubungan baik membuat suasana

b. Transparansi pemerintahan

Dalam pemerintahan transparansi sangat diperlukan, hal ini dilakukan karena untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Di desa Banyuroto ini transparansi juga dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Sebagai contoh dalam rapat - rapat desa masyarakat selalu ada yang diikutsertakan dalam rapat tersebut, baik rapat untuk pembangunan ataupun rapat rutin yang diadakan pemerintah desa. Masyarakat juga diberikan laporan tentang pertanggung jawaban dari lurah yang menjabat di desa Banyuroto.⁵⁰

Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan musyawarah ini banyak manfaat yang bisa diperoleh baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Banyuroto. Manfaat bagi pemerintah salah satunya efektifnya waktu dan biaya. Waktu yang digunakan dalam pembentukan BPD ini dilaksanakan pada malam hari, hal ini dilakukan supaya tidak mengganggu jam kerja pegawai pemerintah desa. Sedangkan efisien biaya dirasakan pemerintah desa karena tidak perlu menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) dan panitia pemungutan suara jika menggunakan pemilihan umum pembentukan BPD.

Manfaat bagi masyarakat dirasakan karena masyarakat desa Banyuroto tidak terganggu aktivitasnya pada siang hari, karena pada siang hari masyarakat desa Banyuroto bekerja. Untuk manfaat lain yang bisa dirasakan adalah tidak terganggunya penglihatan masyarakat dengan adanya poster – poster para calon

anggota BPD, jika dilakukan dengan pelilihan pasti banyak gambar yang ditempelkan pada sembarang tempat yang akan mengotori lingkungan.

Sistem pemerintahan yang demokratis, seharusnya diselenggarakan dengan secara terbuka. Apabila sistem pemerintahan demokrasi dilakukan secara tertutup, hal itu akan membuat dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya keterbukaan diharapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersedia membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan memerhatikan perlindungan atas hak asasi manusia berdasarkan pangkat atau golongan. Kebalikan dari penyelenggaraan pemerintahan desa terbuka adalah penyelenggaraan atau pemerintahan yang tertutup atau tidak transparan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup berarti ketidaksamaan para pejabat pemerintah desa untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak disebarkan secara luas dan hanya diketahui oleh lingkungan pejabat saja. Hanya pejabat lah yang berkuasa atas pemerintahan karena tidak adanya pertanggung jawaban kepada rakyat. Oleh karena itu rakyat pun tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti mereka lakukan untuk berpartisipasi karena sistem pemerintahannya tertutup.

Kontrol keterlibatan langsung dari rakyat pun tidak ada atau sangat kecil, serta tidak ada mekanisme keluangan yang jelas dipemerintahan. Ketertutupan justru dapat

menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ketertutupan itu menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya saat ini dan masa lalu.

Dengan begitu terdapat hubungan yang sangat buruk antar masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Hubungan yang buruk ini dapat menimbulkan krisis ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini dapat menimbulkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan. Selain itu pemerintah yang tertutup mengakibatkan ketidak mampuan desa lain berhubungan baik dengan desa kita.


Keterbukaan pemerintah desa Banyuroto dengan masyarakat yang ada merupakan hal penting bagi jalannya roda pemerintahan di desa Banyuroto. Banyak hal yang didapatkan dari transparansi pemerintahan, yang terlihat jelas contohnya adalah tidak dituduhnya pemerintah desa yang korup dan masyarakat mudah

B. Proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

Tata Cara Pembentukan BPD

Gambar 5.3

Tata Cara Pembentukan BPD



Pembentukan BPD di Desa Banyuroto dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan voting. Pelaksanaan pembentukan BPD desa Banyuroto ini pasti tidak luput dari peran pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan BPD. Hal ini dilakukan karena sosialisasi ini sangat penting bagi masyarakat, supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembentukan BPD.

a. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi pembentukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena jika tidak disosialisasikan maka masyarakat tidak mengetahui jika akan dilakukannya pembentukan anggota Badan Permusyawaratan desa baru di desa Banyuroto.

Sosialisasi dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banyuroto dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) perwakilan wilayah yakni dilakukan oleh para Kepala Dusun se desa Banyuroto. Dari kepala dusun kemudian ditularkan kepada ketua RT di wilayahnya masing- masing, selain itu sosialisasi juga

Sosialisasi dilakukan sebelum berlangsungnya pembentukan anggota BPD. Jadwal sosialisasi di setiap pedukuhan yang dilakukan oleh POKJA. Berikut ini jadwal sosialisasi setiap pedukuhan :

Tabel 4.3

Jadwal sosialisasi

Sosialisasi	Pelaksanaan Pembentukan BPD
Dusun Tawang, minggu 31 mei 2013	Rabu 3 juni 2013
Dusun Dlingo, minggu 16 juni 2013	Selasa 18 juni 2013
Dusun Dlingo 2, rabu 19 juni 2013	Jumat 21 juni 2013
Dusun Keso, jumat 21 juni 2013	Senin 24 juni 2013
Dusun Gendol, senin 24 juni 2013	Jumat 28 juni 2013
Dusun Ngangin angin, rabu 26 juni 2013	Sabtu 29 juni 2013
Dusun Gayam, jumat 28 juni 2013	Minggu 30 juni 2013
Dusun Sambiroto, sabtu 29 juni 2013	Senin 1 juli 2013
Dusun Berangkal, sabtu 29 juni 2013	Selasa 2 juli 2013

Dalam pelaksanaan sosialisasi kepala dusun memberitahukan kepada masyarakat untuk datang menghadiri / mengikuti pembentukan anggota BPD, jadi masyarakat yang diberi tahu untuk datang mengikuti acara tersebut langsung

Didalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banyuroto ini antusiasme masyarakat desa Banyuroto sangat tinggi, ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang mengikuti proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan disetiap dusun di Desa Banyuroto. Ini dibuktikan lagi dengan tidak diundangpun mereka datang menghadiri proses pembentukan anggota BPD desa Banyuroto.

Dukungan masyarakat desa Banyuroto terhadap adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini bisa dikatakan tinggi. Ini dibuktikan dengan tidak ada satupun kendala yang dialami dalam pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa di desa Banyuroto ini. Dengan adanya sikap tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat mendukung terhadap Badan Permusyawaratan Desa tersebut.⁵¹

b. Syarat sebagai anggota BPD

Sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentunya tidak semua orang bisa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) oleh karena itu perlu ada persyaratan agar semua pihak bisa merasakan keadilan sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Syarat syarat sebagai calon anggota BPD Desa Banyuroto adalah sebagai berikut :

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Surat pernyataan setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945
3. Surat keterangan berkelakuan baik, jujur, dan adil
4. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD
5. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa Banyuroto
6. Surat keterangan dokter
7. Foto kopi KTP
8. Ijazah terakhir (minimal SLTP)⁵²

Persyaratan dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banyuroto sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2007. Persyaratan ini dilakukan agar yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Banyuroto benar - benar bisa melakukan pekerjaannya. Dalam pelaksanaannya yang mengumpulkan persyaratan tersebut hanya yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini kurang begitu baik karena yang tidak terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak mengumpulkan syarat sebagai calon anggota BPD, yang seharusnya sebelum menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa semua kandidat harus mengumpulkan syarat - syarat tersebut.

Tabel 5.4

Kelengkapan persyaratan calon anggota BPD

No	Nama Calon Anggota BPD	Keterangan Persyaratan
1	Sumardiyana	Lengkap
2	Suraji	Lengkap
3	Ngadiso	Lengkap
4	Haryana	Lengkap
5	Iwan Rustanto	Lengkap
6	Waldiyana	Lengkap
7	Ramli	Lengkap
8	Sudaryono	Lengkap
9	M Munir	Lengkap

Persyaratan calon anggota BPD ini penting karena tidak sembarangan orang bisa melakukan tugas Badan Permusyawaratan Desa. Jika persyaratan yang diamanatkan Perda tidak dilaksanakan maka kemungkinan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, misalnya penipuan ataupun kepentingan – kepentingan yang merugikan

Cara penyampaian persyaratan anggota BPD desa Banyuroto ini sudah jelas. Penyampaian persyaratan ini dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) desa Banyuroto sebelum dilaksanakannya pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa di setiap pedukuhan.

c. Pencalonan anggota BPD

Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) setiap wilayah perwakilan / setiap dusun. Yang memiliki wewenang untuk mencalonkan seseorang untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kepala dusun yang meminta pendapat dari masyarakat dusun yang bersangkutan.

Didalam pemilihan calon Badan Permusyawaratan Desa ini kepala dusun melakukan pengamatan kepada masyarakatnya. Untuk bisa mendapatkan calon anggota BPD yang tepat itu tidak semudah membalikan telapak tangan, anggota BPD harus bisa melaksanakan tugasnya dan bisa bermasyarakat, hal ini yang menjadi fokus dalam pemilihan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Banyak masyarakat yang syaratnya memenuhi, tetapi kurang bagitu baik bermasyarakat, ada juga bermsyarakatnya naik namun syarat yuridisnya tidak memenuhi. Sebenarnya perlu waktu yang lama untuk bisa mendapatkan orang yang benar – benar tepat menjadi anggota BPD, hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang diperhitungkan, misalnya faktor sosial dan kemandirian. Jadi dalam pencalonan pembentukan anggota

Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya mengandalkan syarat secara yuridis namun juga memperhatikan keseharian bakal calon anggota BPD di lingkungan pribadi dan masyarakat umum.

Namun ada yang kurang lengkap didalam pencalonan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa desa Banyuroto ini, salah satunya tidak adanya visi misi calon anggota BPD yang telah dicalonkan. Sedangkan visi misi seorang calon merupakan hal yang penting, karena visi misi tersebut merupakan cerminan tujuan calon anggota BPD dan apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Motivasi untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan desa menurut salah satu anggota BPD desa Banyuroto bapak Waldiyana adalah :

1. Keinginan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Mendapatkan dukungan dari masyarakat
3. Mendapatkan pendapatan / tunjangan

Di Desa Banyuroto ini dalam pembentukan BPD tidak diikuti oleh banyak calon walaupun biayanya lebih murah. Ini dikarenakan adanya aturan yang ditulis dalam berita acara dimana disetiap wilayah perwakilan atau pedukuhan hanya dipilih

2. 1. 4. BPD ini jadi tidak banyak calon yang mengikuti seleksi anggota

d. Pembentukan BPD

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banyuroto dilakukan disetiap dusun / perwakilan wilayah POKJA. Berikut ini adalah pembentukan yang dilakukan disetiap dusun yang ada di desa Banyuroto ;

1. Dusun Gayam

Dusun Gayam dipimpin oleh kepala dusun yang saat ini dipegang oleh bapak Kasdi. Proses pembentukan anggota BPD di dusun Gayam dilaksanakan di rumah bapak Kasdi pada hari minggu, tanggal 30 Juni 2013 jam 20.00 WIB. Dalam proses pemebentukan anggota BPD di dusun Gayam ini diikuti oleh warga masyarakat dusun Gayam, dimana setiap Rukun Tetangga / RT mengirimkan wakilnya untuk menghadiri acara pembentukan anggota BPD ini, setiap RT mengirim 5 orang perwakilan.

Ada sekitar 40 orang yang datang mengikuti pembentukan BPD tersebut, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dusun Gayam ini cukup baik. Penyelenggara pembentukan anggota BPD desa Banyuroto ini adalah perwakilan

teman-teman desa Banyuroto yaitu bapak Nectia dan bapak Paimun

Dalam pelaksanaanya pembentukan anggota BPD dusun Gayam ini diikuti oleh 2 kandidat calon anggota BPD, yaitu ;

1. Ramli
2. Rubiyatna

Berikut ini adalah biodata calon anggota BPD perwakilan dusun Gayam

Tabel 6.3

Biodata Calon BPD Dusun Gayam

NO	NAMA	TEMPAT , TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	RAMLI	KULON PROGO, 7-9-1959	TANI	SLTP	GAYAM BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	RUBIYATNA	KULON PROGO, 28-2-1973	TANI	SLTA	GAYAM BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Para kandidat ini diusulkan oleh masyarakat dusun Gayam. Setelah diusulkan maka dilaksanakanlah musyawarah untuk menentukan siapa yang mewakili sebagai

masyarakat ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Setelah musyawarah berlangsung cukup lama dan belum didapatnya orang yang akan mewakili BPD dari dusun Gayam, maka dibuatlah voting. Voting ini terpaksa dilakukan karena tidak ditemukannya titik terang dari diadakannya musyawarah. Mekanisme yang digunakan dalam voting ini adalah dengan cara menuliskan nama di selembar kertas, siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dia yang berhak mewakili dusun Gayam dalam anggota BPD desa Banyuroto.

Masyarakat setuju dengan adanya voting ini, dan votingpun dilaksanakan. Setelah semua menuliskan nama dikertas maka dikumpulkanlah kertas tersebut kemudian dibuka satu per satu dan dihitung suaranya. Yang memperoleh suara terbanyak dalam voting ini adalah bapak Ramli, yang kemudian bapak Ramli ini mewakili dusun Gayam untuk menjadi anggota BPD desa Banyuroto.

Proses pembentukan anggota BPD di dusun Gayam ini berjalan lancar dan damai. Akhirnya masyarakat dusun Gayam sudah memiliki 1 perwakilan anggota BPD di desa Banyuroto. Masyarakat semua mendukung kepada bapak Ramli sebagai anggota BPD dari dusun Gayam dan tidak ada masalah dalam pembentukan anggota BPD di dusun Gayam ini.⁵³

2. Dusun Keso

Bapak Sarjito adalah kepala dusun Keso, dan di rumah bapak Sarjito pembentukan anggota BPD desa Banyuroto perwakilan dusun Keso dilaksanakan, tepatnya pada hari senin 24 Juni 2013. Dalam proses pemebentukan anggota BPD di dusun Keso ini diikuti oleh warga masyarakat dusun Keso, dimana setiap Rukun Tetangga / RT mengirimkan wakilnya untuk menghadiri acara pembentukan anggota BPD ini, setiap RT mengirim 5 orang perwakilan.

Ada sekitar 40 orang yang datang mengikuti pembentukan BPD tersebut, yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dusun Keso ini cukup baik. Penyelenggara pembentukan anggota BPD desa Banyuroto ini adalah perwakilan pamong desa Banyuroto yaitu bapak Ngatija dan bapak Paimun. Proses pembentukan anggota BPD di dusun Keso diikuti oleh 3 kandidat calon anggota BPD desa Banyuroto.

Ketigat kandidat ini adalah :

1. Iwan R
2. M. Nurcholis H.
3. Anwarudin

Dari list ini adalah biodata para calon anggota BPD perwakilan dusun Keso :

Tabel 7.3

Biodata Calon BPD Dusun Keso

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	IWAN RUSTANTO	JAKARTA, 26-10-1969	TANI	SLTA	KESO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	M. NURCHOLIS H.	KULON PROGO	PNS	SI	KESO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	ANWARUDIN	KULON PROGO	TANI	SLTA	KESO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Kandidat calon anggota BPD ini diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dusun Keso dan didampingi perwakilan pamong desa yaitu bapak Ngatija dan bapak Paimun sebagai penyelenggara

Masyarakat dusun Keso sangat antusias dengan adanya pembentukan BPD ini, dibuktikan bahwa hampir seluruh kepala keluarga warga masyarakat datang menyaksikan dan mengikuti pembentukan BPD ini, yang pada awalnya hanya mengundang perwakilan RT saja. Ada 40 orang lebih datang dalam pembentukan anggota BPD ini karena memang tidak terlalu banyak warga di dusun Keso.

Mekanisme yang digunakan dalam pembentukan anggota BPD di dusun Keso adalah menggunakan kertas yang di beri nama kemudian dilinting dan dikumpulkan. Nama siapa yang terbanyak maka dialah yang terpilih menjadi anggota BPD perwakilan dusun Keso. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasa tidak enak kepada sesama warga jika hanya menggunakan musyawarah saja.

Dalam pelaksanaanya proses pembentukan BPD ini lancar dan tidak terjadi kendala – kendala. Dan setelah semua memberikan suaranya maka dihitunglah hasil voting yang dilakukan. Yang memperoleh suara terbanyak dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Keso adalah bapak Iwan R, yang otomatis mewakili dusun Keso sebagai anggota BPD desa Banyuroto.

Dengan hasil ini maka selesailah pembentukan anggota BPD di dusun Keso, masyarakatpun mendukung dan mengapresiasi adanya BPD ini. Dengan demikian masyarakat bisa memberikan aspirasinya melalui BPD ini untuk kebaikan bersama.⁵⁴

3. Dusun Tawang

Proses pemebntukan anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Tawang, dilaksanakan di rumah bapak Juwahir pada hari rabu tanggal 3 Juni 2013, dimana bapak Juwahir ini adalah kepala dusun Tawang. Dalam pemebentukan BPD ini dihadiri oleh perwakilan pamong desa Banyuroto sekaligus menjadi penyelenggara pembentukan BPD desa Banyuroto yakni bapak Ngatija dan bapak Paimun dan dari perwakilan RT di dusun Tawang, yang setiap RT mengirimkan / mewakilkan 5 orang untuk hadir dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto untuk perwakilan dusun Tawang.

Didusun Tawang ini calon / kandidat yang diusulkan oleh masyarakat ada 3 orang yaitu ;

1. Waldiyana
2. Sumadi
3. Rabidi

... ..

Tabel 8.3

Biodata Calon BPD Dusun Tawang

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	WALDIYANA	KULON PROGO, 5- 6-1975	TANI	SLTA	TAWANG BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	SUMADI	KULON PROGO, 26-6-1975	SWASTA	SLTA	TAWANG BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	RABIDI	KULON PROGO, 29-9-1960	TANI	SLTA	TAWANG BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Ketiga kandidat inilah yang diusulkan masyarakat dusun Tawang untuk menjadi wakil anggota BPD desa Banyuroto untuk dusun Tawang. Usulan ini

... .. BPD yang berkedudukan di dusun

4. Dusun Gendol

Di dusun Gendol pembentukan anggota BPD desa Banyuroto dilangsungkan di rumah kepala dusun Gendol yaitu bapak Supriyana pada hari jumat 28 Juni 2013. Dalam pembentukan BPD ini dihadiri perwakilan RT dan perwakilan pamong desa sebagai penyelenggara. Sekitar 30 orang warga hadir dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto di dusun Gendol ini, dan 2 orang pamong desa yaitu bapak Ngatija dan Paimun sebagai penyelenggara pembentukan anggota BPD desa Banyuroto.

Didusun Gendol ini ada 3 kandidat calon anggota BPD desa Banyuroto, ketiga kandidat ini adalah ;

1. Ngadiso
2. Saimo
3. Tukiman

..... BPD

Tabel 9.3

Biodata Calon BPD Dusun Gendol

NO	NAMA	TEMPAT , TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	NGADISO	KULON PROGO, 22-2-1961	GURU	S 1	GENDOL BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	SAIMO	KULON PROGO, 26-10- 1971	GURU	S 1	GENDOL BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	TUKIMAN	KULON PROGO, 1-7-1952	PENSIUNAN	D II	GENDOL BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Ketiga calon anggota BPD ini dipilih atas usulan masyarakat dusun Gendol. Setelah diusulkan maka seluruh yang hadir dalam acara pembentukan BPD

.....

Setelah musyawarah dan belum mendapatkan anggota BPD maka dilanjutkan dengan pemungutan suara. Mekanisme yang dilakukan dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto di dusun Gendol dengan cara menggunakan kertas yang kemudian kertas tersebut ditulisi nama calon anggota BPD yang diinginkan oleh setiap masyarakat dusun Gendol yang hadir dalam forum tersebut. Setelah semua memberikan suaranya maka dihitungkan suara tersebut, dan yang terbanyak yang mewakili dusun Gendol sebagai anggota BPD desa Banyuroto. Akhirnya bapak Ngadiso memiliki suara terbanyak dalam pemungutan suara pembentukan BPD desa Banyuroto itu, dan menjadi anggota BPD desa Banyuroto perwakilan dusun Gendol.

Proses pembentukan BPD di dusun Gendol ini berjalan lancar dan tertib sehingga semua warga masyarakat dusun Gendol menerima hasil pemungutan suara tersebut. Dan mendukung adanya perwakilan BPD dari dusun Gendol ini.⁵⁶

5. Dusun Ngangin – angin

Proses pembentukan BPD desa Banyuroto di dusun Ngangin- angin dilaksanakan di rumah kepala dusun Ngangin – angin yaitu rumah bapak Sudiyana pada hari Sabtu 29 Juni 2013. Dalam pembentukan BPD ini dihadiri perwakilan RT dan perwakilan pamong desa sebagai penyelenggara. Sekitar 20 orang warga hadir dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto di dusun Ngangin – angin ini, dan 2 orang pamong desa yaitu bapak Ngatijo dan Paimun sebagai penyelenggara pembentukan anggota BPD desa Banyuroto.

Didusun Ngangin – angin ini ada 3 kandidat calon anggota BPD desa Banyuroto, ketiga kandidat ini adalah ;

1. Hayono
2. Drs. Harijana
3. Bowo Darinto

Kandidat ini adalah kandidat calon anggota BPD perwakilan dari dusun

Tabel 10.3

Biodata Calon BPD Dusun Ngangin-angin

NO	NAMA	TEMPAT , TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	HARYONO	KULON PROGO, 7-1-1967	TANI	SLTA	NGANIN – ANGIN BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	DRS. HARIJANA	KULON PROGO, 17-4- 1963	PNS	S 1	NGANIN – ANGIN BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	BOWO DARINTO	KULON PROGO, 5-1-1966	PNS	SLTA	NGANIN – ANGIN BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Ketiga calon anggota BPD ini dipilih atas usulan masyarakat dusun Ngangin –

... dan dipilih oleh masyarakat dusun Ngangin-angin dalam rangka pembentukan BPD

desa banyuroto ini bermusyawarah untuk mendapatkan wakil yang menjadi anggota BPD dari dusun Ngangin - angin.

Setelah musyawarah tetapi belum mendapatkan anggota BPD maka dilanjutkan dengan pemungutan suara. Mekanisme dalam menentukan siapa yang menjadi anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Ngangin- angin yaitu siapa yang paling banyak dapat suara terbanyak dialah yang menjadi anggota BPD dari dusun Ngangin – angin.

Setelah masyarakat memberikan suara, dan hasilnya adalah bapak Haryono yang mendapatkan suara terbanyak. Dan otomatis bapak Haryana menjadi anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Ngangin- angin, sesuai kesepakatan siapa yang dapat suara terbanyak dialah yang menjadi anggota BPD.

Proses pembentukan anggota BPD di dusun Ngangin- angin ini berjalan lancar dan damai. Akhirnya masyarakat dusun Ngangin- angin sudah memiliki 1 perwakilan anggota BPD di desa Banyuroto. Masyarakat semua mendukung kepada bapak Haryono sebagai anggota BPD dari dusun Ngangin- angin dan tidak ada masalah dalam pembentukan anggota BPD di dusun Ngangin- angin ini.⁵⁷

6. Dusun Dlingo

Proses pembentukan anggota BPD desa Banyuroto di dusun Dlingo diselenggarakan di dua tempat yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda. Ini dilakukan karena wilayah dusun Dlingo yang luas dan banyaknya masyarakat di dusun Dlingo. Pada hari pertama dilakukan di tempat bapak kepala dusun Dlingo yaitu bapak Rohmat pada hari selasa tanggal 18 Juni 2013 dan hari kedua ditempat bapak Suroso pada hari jumat tanggal 21 Juni 2013. Sekitar 50 orang hadir dalam setiap pelaksanaan pembentukan BPD di dusun Dlingo, yang terdiri dari perwakilan RT dan warga yang mau datang untuk mengikuti pembentukan BPD

Dalam pembentukan BPD ini ada 5 calon anggota BPD yaitu ;

1. M. Munir
2. Gunanto
3. Suraji
4. Sudaljo
5. Kawit M

Dari 5 kandidat tersebut, 2 kandidat yaitu M Munir dan Gunanto dipilih di tempat bapak Rohmat dan 3 yang lain yaitu Suraji, Sudaljo dan Kawit M dipilih ditempat bapak Suroso.

Tabel 11.3**Biodata Calon BPD Dusun Dlingo**

NO	NAMA	TEMPAT , TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	M. MUNIR	KULON PROGO, 11-3- 1968	TANI	SLTA	DLINGO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	GUNANTO	KULON PROGO, 16-2- 1977	KARYAWAN	S LTA	DLINGO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	SURAJI	KULON PROGO, 12-11- 1950	PNS	S 1	DLINGO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
4	SUDALJO	KULON PROGO,	SWASTA	SLTA	SAMBIROTO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
5	KAWIT M	KULON PROGO,	SWASTA	S 1	DLINGO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Semua kandidat tersebut diusulkan oleh warga masyarakat dusun Dlingo, dan pelaksanaan pembentukan dilakukan ditempat yang berbeda, yaitu ditempat bapak Rohmat dan bapak Suroso.

Mekanisme dalam menentukan siapa yang menjadi anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Dlingo yaitu siapa yang paling banyak dapat acungan tangan setelah nama calon disebutkan maka dialah yang menjadi anggota BPD dari dusun Dlingo. Setelah satu per satu kandidat disebutkan namanya dan masyarakat mengacungkan tangan, dan hasilnya adalah bapak Munir yang mendapatkan acungan tangan terbanyak pada pembentukan yang berlangsung ditempat bapak Rokhmad, dan bapak Suradji yang mendapat acungan terbanyak pada pembentukan yang berlangsung di tempat bapak Suroso. Dan otomatis bapak M Munir dan Suradji menjadi anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Dlingo, sesuai kesepakatan siapa yang dapat suara terbanyak dialah yang menjadi anggota BPD.

Proses pembentukan anggota BPD di dusun Dlingo ini berjalan lancar dan damai. Akhirnya masyarakat dusun Dlingo sudah memiliki 2 perwakilan anggota BPD di desa Banyuroto. Masyarakat semua mendukung kepada bapak M Munir dan bapak Suradji sebagai anggota BPD dari dusun Dlingo dan tidak ada masalah dalam pembentukan anggota BPD di dusun Dlingo ini.⁵⁸

Tabel 12.3

Biodata Calon BPD Dusun Sambiroto

NO	NAMA	TEMPAT , TGL LAHIR	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	ALAMAT
1	SUDARYONO	KULON PROGO, 19-9-1966	TANI	SLTA	SAMBIROTO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
2	SUHARYONO	KULON PROGO, 8- 4-1967	TANI	SLTA	SAMBIROTO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO
3	SEMU	KULON PROGO, 19-2-1957	TANI	SLTA	SAMBIROTO BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO

Para kandidat ini diusulkan oleh masyarakat dusun Sambiroto. Setelah diusulkan maka dilaksanakanlah musyawarah untuk menentukan siapa yang mewakili sebagai anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Sambiroto. Setelah musyawarah berlangsung cukup lama dan belum didapatnya orang yang akan mewakili BPD dari

ditemukannya titik terang dari diadakannya musyawarah. Mekanisme yang digunakan dalam voting ini adalah dengan cara menuliskan nama di selembar kertas, siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dia yang berhak mewakili dusun Sambiroto dalam anggota BPD desa Banyuroto.

Masyarakat setuju dengan adanya voting ini, dan votingpun dilaksanakan. Setelah semua menuliskan nama dikertas maka dikumpulkanlah kertas tersebut kemudian dibuka satu per satu dan dihitung suaranya. Yang memperoleh suara terbanyak dalam voting ini adalah bapak Sudaryono, yang kemudian bapak Sudaryono ini mewakili dusun Sambiroto untuk menjadi anggota BPD desa Banyuroto. Proses pembentukan anggota BPD di dusun Sambiroto ini berjalan lancar dan damai. Akhirnya masyarakat dusun Sambiroto sudah memiliki 1 perwakilan anggota BPD di desa Banyuroto. Masyarakat semua mendukung kepada bapak Sudaryono sebagai anggota BPD dari dusun Sambiroto dan tidak ada masalah dalam pembentukan anggota BPD di dusun Sambiroto ini.⁵⁹

8. Dusun Brangkal

Proses pembentukan anggota BPD desa Banyuroto dari dusun Brangkal, dilaksanakan di rumah bapak Ngadiyo pada hari selasa tanggal 2 Juni 2013, dimana bapak Ngadiyo ini adalah kepala dusun Brangkal. Dalam pemebentukan BPD ini dihadiri oleh perwakilan pamong desa Banyuroto sekaligus menjadi penyelenggara pembentukan BPD desa Banyuroto yakni bapak Ngatija dan bapak Paimun dan dari perwakilan RT di dusun Brangkal, yang setiap RT mengirimkan / mewakilkan 5 orang untuk hadir dalam pembentukan anggota BPD desa Banyuroto untuk perwakilan dusun Brangkal.

Didusun Brangkal ini calon / kandidat yang diusulkan oleh masyarakat ada 3 orang yaitu ;

1. Sumardiyana
2. Sigit Triyanta
3. Mugiyono

Berikut ini adalah biodata para calon anggota BPD dari dusun Brangkal :

berlangsung cukup lama dan belum didapatnya orang yang akan mewakili BPD dari dusun Brangkal, maka dibuatlah voting.

Voting ini terpaksa dilakukan karena tidak ditemukannya titik terang dari diadakannya musyawarah. Mekanisme yang digunakan dalam voting ini adalah dengan cara menuliskan nama di selembar kertas, siapa yang memperoleh suara terbanyak maka dia yang berhak mewakili dusun Brangkal dalam anggota BPD desa Banyuroto.


Masyarakat setuju dengan adanya voting ini, dan votingpun dilaksanakan. Setelah semua menuliskan nama dikertas maka dikumpulkanlah kertas tersebut kemudian dibuka satu per satu dan dihitung suaranya. Yang memperoleh suara terbanyak dalam voting ini adalah bapak Sumardiyana, yang kemudian bapak Sumardiyana ini mewakili dusun Brangkal untuk menjadi anggota BPD desa Banyuroto.

Proses pembentukan anggota BPD di dusun Brangkal ini berjalan lancar dan damai. Akhirnya masyarakat dusun Brangkal sudah memiliki 1 perwakilan anggota BPD di desa Banyuroto. Masyarakat semua mendukung kepada bapak Sumardiyana sebagai anggota BPD dari dusun Brangkal dan tidak ada masalah dalam pembentukan anggota BPD di dusun Brangkal ini.⁶⁰

Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Banyuroto yang dilakukan di 8 pedukuhan yang setiap pedukuhan memberikan perwakilan untuk menjadi anggota BPD desa Banyuroto ini ada beberapa hal yang perlu di soroti. Baik sisi peraturan dan pelaksanaanya.

Pelaksanaan pembentukan yang dilakukan di desa Banyuroto ini secara umum berjalan lancar dan tertib. Hal ini sangat baik karena tidak terjadi hal – hal yang merugikan bersama. Pelaksanaan yang dilakukan pada malam hari sangat efektif waktu, karena tidak mengganggu jam kerja pemerintah desa dalam pelayana publik dan tidak mengganggu jam bekerja masyarakat

**Perbandingan Proses Pembentukan BPD Di Dusun Tawang Dengan
Pedukuhan Gayam, Keso, Gendol, Dlingo, Sambiroto, Brangkal, Ngangin
Angin.**



Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 Tahun 2007 BAB III pasal 5 (1) tertulis anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jadi pembentukan anggota BPD seharusnya menggunakan musyawarah dan mufakat tidak menggunakan cara voting.

Di desa Banyuroto sendiri proses pembentukan BPD dilakukan dengan musyawarah dan voting, sehingga kurang sesuai dengan Perda yang berlaku. Dari 8 pedukuhan yang ada di desa Banyuroto hanya 1 dusun saja yang menggunakan musyawrah dan mufakat dalam pembentukan anggota BPD yaitu dusun Tawang,

Tabel Perbandingan musyawarah di dusun Tawang dan voting di dusun Gayam, Dligo, Gendol, Keso, Brangkal, Sambiroto, Ngangin Angin

No	Musyawah (Dusun Tawang)	Voting (Dusun Gayam, Dligo, Gendol, Keso, Brangkal, Sambiroto, Ngangin Angin)
1	Sesuai dengan Perda Kab. Kulon Progo No 6 Tahun 2007, yaitu dengan musyawarah dan mufakat	Belum sesuai
2	Masyarakat lebih mudah berembuk / musyawarah bersama sama	Masyarakat malas dengan berembuk
3	Budaya ewuh pakewuh rendah	Budaya ewuh pakewuh tinggi
4	Menghormati pimpinan	Lebih memilih kuantitas untuk mendapatkan hasil keputusan
5	Masyarakat lebih terbuka	Masyarakat cenderung tertutup
6	Suasana yang mendukung nuansa kepemimpinan	Suasana tanpa kepemimpinan
7	Setiap peserta sidang memiliki hak untuk menyampaikan versi aspirasi sendiri sebagai bahan pertimbangan ketua sidang untuk menghasilkan keputusan	Setiap peserta sidang yang memiliki hak suara memiliki andil langsung untuk memilih opsi yang menghasilkan keputusan
8	Setiap peserta secara realistis dapat dihargai tingkat kualitas keilmuan dan kepribadiannya yang juga merupakan masukan bagi majelis sidang	Setiap peserta sidang dianggap mempunyai kualitas keilmuan dan kepribadian yang sama rata, dan dapat memilih opsi secara simpel
9	Secara keseluruhan musyawarah menggambarkan teknik pengambilan keputusan yang mengutamakan kualitas aspirasi dalam masyarakat yang mempunyai pemimpin yang harus ditaati, sehingga setiap pihak harus puas dan taat kepada keputusan	Secara keseluruhan voting menggambarkan teknik pengambilan keputusan yang mengutamakan kuantitas aspirasi dalam masyarakat tanpa pemimpin yang harus ditaati, sehingga setiap pihak harus puas dan taat kepada suara terbanyak yang dihasilkan metode ini

Pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Banyuroto ada yang kurang baik, yaitu adanya budaya jawa ewuh pakewuh (iren) atau rasa tidak enak antara calon anggota BPD. Sehingga dalam melakukan musyawarah tidak menghasilkan keputusan / mufakat. Di dalam demokrasi seharusnya budaya seperti itu tidak perlu digunakan, karena jika digunakan akan menyimpang dari koridor peraturan yang ada.

Sebenarnya pembentukan dengan cara musyawarah lebih mudah dilakukan, apalagi bisa langsung memberikan masukan / saran kepada para calon anggota BPD. Musyawarah juga dapat mempersatukan / memperdalam komunikasi diantara masyarakat yang ada.

Voting merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi anggota BPD. Voting ini dilakukan karena terjadi kebuntuan dalam melaksanakan musyawarah maka dilakukan voting.

Pembentukan Badan Permusyawaratan desa ini sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di desa Banyuroto, karena setelah pembentukan selesai dan setiap pedukuhan memiliki perwakilan maka masyarakat bisa langsung memberikan masukan atau aspirasi mereka melalui anggota BPD dari setiap wilayah perwakilan.

Setelah pembentukan selesai maka anggota BPD yang terpilih akan ditetapkan, disahkan dan melaksanakan sumpah / janji sebagai anggota BPD.

musyawarah / mufakat pokja pada masing – masing wilayah perwakilan, kepala desa menetapkan nama - nama anggota BPD dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa tentang penetapan anggota BPD paling lambat 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan. Camat melakukan pencermatan, penelitian dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap keputusan Kepala Desa sebelum dikirim ke Bupati. Paling lama 20 hari sejak diterimanya keputusan Kepala Desa, Bupati mengambil keputusan. Bupati menetapkan keputusan pengesahan anggota BPD dengan keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah / janji secara bersama – sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Bunyi sumpah / janji BPD adalah

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji ; bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan pancasila sebagai dasar Negara. Bahwa saya akan melaksanakan kehidupan demokrasi dan undang – undang dasar tahun 1945 seta melaksanakan segala ketentuan / peraturan perundang – undangan dengan

1. Untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

C. Faktor - faktor pembentukan BPD

Faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banyuroto adalah

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Desa Banyuroto adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo, dimana setiap wilayah di Kulon Progo harus mengikuti peraturan dari pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dan peraturan pemerintah pusat. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2007 mengenai pembentukan Badan Permusyawaratan Desa menjadi pokok bahasan. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Banyuroto dilakukan karena adanya Perda Kab. Kulon Progo. Pembentukan BPD ini harus dilakukan supaya desa Banyuroto tidak melanggar / membiarkan begitu saja Perda yang ada di Kulon Progo.

Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa ini Desa Banyuroto tidak akan mengalami kerugian, tetapi sebaliknya yaitu banyak manfaat yang didapatkan dari adanya pembentukan BPD. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah bisa

2. Adanya keinginan menumbuhkan demokrasi pedesaan⁶¹

Pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan ini dapat menimbulkan / menumbuhkan rasa demokrasi pedesaan yang masih original, hal ini dikarenakan tidak adanya campur tangan dari pemerintah maupun partai politik yang membekingi para calon anggota BPD, sebab yang mengikuti sebagai calon anggota BPD ini netral. Karena jika tidak netral maka kebijakan / perdes yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, yang ditakutkan kemungkinan adanya kepentingan dari sekelompok orang untuk kepentingan sendiri.

Setelah terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat bisa memberikan masukan / aspirasi kepada pemerintah desa melalui anggota BPD, dan itu bisa dilakukan diluar rapat pemerintah desa / BPD, misalnya sambil mengobrol santai saat bertemu atau ketika ada pertemuan di masyarakat. Setelah memberikan masukan kepada anggota BPD, selanjutnya aspirasi tersebut akan diusulkan dalam rapat BPD yang dilakukan setiap bulan, yang kemudian dibahas oleh anggota BPD. Yang sudah terlaksana salah satu contohnya mengenai retribusi peternakan ayam potong. Aturan ini telah disepakati dan sudah diundangkan di desa Banyuroto.

⁶¹Wawancara dengan bapak Ngatija, Kepala Desa Banyuroto tanggal 11 february 2014 jam 10,00 WIB

3. BPD sebagai unsur pemerintah desa

Fungsi BPD mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, serta membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selain itu juga untuk mendengarkan, menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa diharuskan memiliki Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan adanya faktor tersebut maka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa dilaksanakan. Karena jika tidak ada kemauan dalam sebuah kegiatan maka tidak adak tewujud, begitu juga dengan BPD jika tidak ada kemauan maka tidak akan terbentuk. Setiap faktor yang mempengaruhi pembentukan BPD ini juga sangat berguna untuk menyatukan semangat kebersamaan masyarakat desa Banyuroto, semangat kebersamaan ini dapat membuat masyarakat memiliki kemauan untuk memajukan desa. Dengan adanya BPD yang salah satu fungsinya menampung aspirasi masyarakat maka masyarakat bisa usul kepada pemerintah desa mengenai hal atau kegiatan untuk mendukung kemajuan desa.

Di desa Banyuroto masyarakatnya mendukung tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dan tidak ada berita – berita yang terdengar tentang adanya penolakan jika dibentuk Badan Permusyawaratan Desa di desa Banyuroto. Dengan dukungan masyarakat desa Banyuroto maka jalannya roda